



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN, DAN NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85911114 Fax: (021) 8514763
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S. 112 / PLB 3 / PF / PLB. 3 / 2 / 2022

21 Februai 2022

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Arahan Integrasi Penyimpanan Limbah B3
ke dalam Persetujuan Lingkungan

Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.
2. Berdasarkan Pasal 285, Ayat (3) huruf b, menetapkan bahwa untuk dapat melakukan PENYIMPANAN LIMBAH B3 Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi RINCIAN TEKNIS Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
3. Dalam melaksanakan integrasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan, maka:
 - a. Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 tidak memerlukan PERSETUJUAN TEKNIS dan SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO).
 - b. Format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dimuat dalam Sistem AmdalNET sehingga dapat diakses dan diunduh oleh Penghasil Limbah B3 dalam menyusun kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara terperinci. Format Rincian Teknis tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MENLHK Nomor 6 Tahun 2021.

- c. Format Rincian Teknis harus diisi lengkap oleh Penghasil Limbah B3 dan diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan secara *online* kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk dievaluasi pada saat pembahasan permohonan Persetujuan Lingkungan. Muatan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 tersebut kiranya menjadi lampiran Persetujuan Lingkungan.
 - d. Pengesahan dokumen Rincian Teknis dilakukan bersama-sama dengan dokumen lingkungan sebagai bagian dari Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan sehingga bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri.
- 4. Merujuk kepada Pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, terhadap perusahaan yang sebelumnya telah memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota dan bermaksud mengajukan perpanjangan izin TPS maka:
- a. Pemohon perpanjangan izin Penyimpanan Limbah B3 dapat menyampaikan dokumen Izin TPS Limbah B3 yang telah dimiliki melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK atau daerah yang selanjutnya akan dinyatakan sebagai dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan dimuat sebagai Lampiran pada Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
 - b. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan jika tidak ada perubahan terhadap kegiatan dan fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
 - c. Apabila usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah memiliki izin TPS dan melakukan perubahan kegiatan Penyimpanan Limbah B3, maka perusahaan tersebut wajib menyusun Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 untuk diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan melalui proses perubahan Persetujuan Lingkungan. Pemohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melalui sistem PTSP KLHK atau daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran : S. 112 / PLB3 / PR / PLB.3 / 2 / 2022
Nomor Tanggap : Februari 2022

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG DIINTEGRASIKAN DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN

RINCIAN TEKnis PENyIMPANAN LIMBAH B3		KETERANGAN	RUJUKAN PENGATURAN (Permen LHK No 6/2021)																								
1	Nama, sumber, karekteristik dan jumlah Limbah B3	<p>Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Limbah B3 Kode Limbah B3 Sumber Limbah B3 Karakteristik Limbah B3 Jumlah/volume Limbah B3 <p>Dibuat dalam bentuk tabel, Contoh:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Limbah B3</th> <th>Kode Limbah B3</th> <th>Sumber Limbah B3</th> <th>Karakteristik Limbah B3</th> <th>Jumlah Limbah B3 (kg/bln)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Aki/baterai bekas</td> <td>A102d</td> <td>Sumber tidak spesifik</td> <td>Berbahaya</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sludge IPAL</td> <td>B323-5</td> <td>Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin</td> <td>Mudah menyala</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>..... dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (kg/bln)	1.	Aki/baterai bekas	A102d	Sumber tidak spesifik	Berbahaya	20	2.	Sludge IPAL	B323-5	Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	Mudah menyala	200	3. dst					<p>Keterangan: Nama Limbah B3, kode Limbah B3 dan sumber Limbah B3 berdasarkan Lampiran IX PP No 22/2021</p> <p>Penjelasan tentang lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi bebas banjir, Tidak rawan bencana alam (longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sink hole, amblesan (<i>land subsidence</i>), tsunami, mud volcano); Apabila lokasi tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, maka agar dijelaskan bahwa lokasi Penyimpanan Limbah B3 akan direkayasa dengan
No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3 (kg/bln)																						
1.	Aki/baterai bekas	A102d	Sumber tidak spesifik	Berbahaya	20																						
2.	Sludge IPAL	B323-5	Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	Mudah menyala	200																						
3. dst																										
2	Dokumen yang menjelaskan tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3	Penjelasan tentang: a. Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3	Pasal 57																								

	<p>teknologi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>d. Untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau 2) lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>e. Untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (<i>waste impoundment</i>) harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan 2) memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa HDPE (<i>High Density Polyethylene</i>) dan/atau lapisan konstruksi beton. <p>Data tentang permeabilitas tanah diperoleh dari hasil uji laboratorium dan/atau pengukuran di lapangan.</p> <p>f. Lokasi berada dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3;</p> <p>g. Penjelasan tentang lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 agar dilengkapi dengan peta, foto dan/atau gambar;</p> <p>h. Titik koordinat lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 diisi paling sedikit 1 (satu) titik koordinat fasilitas Penyimpanan Limbah B3 LS/LU dan BT.</p>	Penghasil Limbah B3 agar menjelaskan tentang ketentuan teknis fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 yang akan dibangun sebagai berikut:	A. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa <u>BANGUNAN</u>:	Pasal 60 - 61
	b. Jenis fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3		A. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa <u>BANGUNAN</u>:	

- sesuai dengan *Detail Engineering Design* (DED) dan *lay out* fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
2. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - a. Menjelaskan tentang ukuran/dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 seperti panjang, lebar, tinggi bangunan serta kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 dalam satuan waktu, misalnya seperti ton/bulan, m³/bulan;
 - b. Besaran kapasitas Penyimpanan LB3 harus memperhatikan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3.
 3. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
 4. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 5. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 6. Sistem pencahaayaan disesuaikan dengan rancangan bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3;
 7. Lantai kedap air dan tidak bergelombang;
 8. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 9. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
 10. Saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
 11. Bak penampung tumpahan untuk menampung ceciran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceciran atau tumpahan Limbah B3. Dili perjelasan mengenai jumlah unit dan dimensi bak penampung tumpahan.
 12. Dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian rancangan bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) maka penjelasannya harus

	<p>memperhatikan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyalah, bangunan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan; b. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyalah, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan c. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (<i>explosion proof</i>), 2. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan; b. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap; c. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan d. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (<i>explosion proof</i>); 3. untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas; b. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan c. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (<i>explosion proof</i>). 	B. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa TANGKI DAN/ATAU KONTAINER;	Pasal 62
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air; 2. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan. Penghasil Limbah B3 menjelaskan dan 	

	<p>menyampaikan desain/gambar fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>lay out</i> fasilitas Penyimpanan Limbah B3;</p> <p>3. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;</p> <p>a. Menjelaskan tentang ukuran/dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 seperti kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 dalam satuan waktu, misalnya seperti ton/bulan, m³/bulan;</p> <p>b. Besaran kapasitas Penyimpanan LB3 harus memperhatikan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3</p> <p>4. Tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;</p> <p>5. Tidak mudah pecah atau bocor;</p> <p>6. Memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan (mampu menampung cairan paling sedikit 110% dari total kapasitas tangki dan/atau container);</p> <p>7. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan</p> <p>8. Dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	C. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa <u>SILQ</u>	<p>1. Fasilitas tidak termasuk silo yang digunakan dalam satu rangkaian proses produksi;</p> <p>2. Dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (<i>up lift</i>);</p> <p>3. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan. Penghasil Limbah B3 menjelaskan dan</p>	Pasal 63
--	--	--	--	----------

	<p>menyampaikan desain/gambar fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>lay out</i> fasilitas Penyimpanan Limbah B3;</p> <p>4. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan tentang ukuran/dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 seperti kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 dalam satuan waktu, misalnya seperti ton/bulan, m3/bulan; b. Besaran kapasitas Penyimpanan LB3 harus memperhatikan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3. <p>5. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa <i>input</i> ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran; dan</p> <p>6. Dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
	<p>D. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa TEMPAT TUMPUKAN LIMBAH B3 (<i>WASTE PILE</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan. Penghasil Limbah B3 menjelaskan dan menyampaikan desain/gambar fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dan <i>lay out</i> fasilitas Penyimpanan Limbah B3; 2. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan; <ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan tentang ukuran/dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 seperti Panjang, Lebar serta kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 dalam satuan waktu, misalnya seperti ton/bulan, m3/bulan; b. Besaran kapasitas Penyimpanan LB3 harus memperhatikan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3. 3. Memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) yang dirancang untuk mengairkan air yang berkонтак 	Pasal 64

	<p>langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Kolam penampung air ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lapisan (<i>liner</i>) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik); Lapisan (<i>liner</i>) kedap berupa HDPE (<i>High Density Polyethylene</i>); atau Lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air. Memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau cecutan Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (<i>upstream</i>) dan hilir (<i>downstream</i>) tempat tumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. 	
E. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa KOLAM	<p>PENAMPUNGAN LIMBAH B3 (WASTE IMPOUNDMENT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan. Penghasil Limbah B3 menjelaskan dan menyampaikan desain/gambar fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> dan <i>lay out</i> fasilitas Penyimpanan Limbah B3; Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan; <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang ukuran/dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 seperti Panjang, Lebar, Kedalaman serta kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 dalam satuan waktu, misalnya seperti ton/bulan, m³/bulan; Besaran kapasitas Penyimpanan LB3 harus memperhatikan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3. Memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari 	Pasal 65

		<p>terjadinya luapan air;</p> <p>4. Memiliki bangunan pelimpahan (<i>spillway</i>) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan konstruksi beton; dan/atau Dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air. <p>5. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (<i>upstream</i>) dan hilir (<i>downstream</i>) fasilitas waste <i>impoundment</i> yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.</p>	Passal 67
	c.	<p>Peralatan penanggulangan keadaan darurat (dilengkapi dengan SOP tanggap darurat)</p> <p>d. Fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3</p>	<p>Penjelasan mengenai <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> penanggulangan darurat yang dilengkapi dengan nomor dan tanggal dan dilengkapi dengan peralatan penanggulangan keadaan darurat berdasarkan SOP penanggulangan darurat, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem pendekripsi dan peralatan pemadam kebakaran; Alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. <p>Penjelasan mengenai fasilitas pendukung tempat Penyimpanan Limbah B3, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bongkar muat: Penjelasan mengenai fasilitas bongkar muat dan ukuran fasilitas bongkar muat dan dilengkapi dengan SOP bongkar muat Peralatan penanganan tumpahan: Penjelasan mengenai jumlah unit dan dimensi bak penampung tumpahan ceceran Fasilitas pertolongan pertama: Penjelasan mengenai fasilitas pertolongan pertama sesuai dengan SOP tanggap darurat.
3	Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis kemasan sesuai dengan karakteristik 	<p>Penjelasan mengenai jenis kemasan dan kapasitas kemasan Limbah B3, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Drum; <i>Jumbo bag</i>; <p>Passal 68 - 72</p>

	Limbah B3	<p>b. Limbah B3</p> <p>c. Kapasitas kemasan</p> <p>d. Dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3⁴</p>	<p>3. Tangki;</p> <p>4. <i>Intermediated Bulk Container</i> (IBC);</p> <p>5. Kontainer; dan/atau</p> <p>6. Kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.</p> <p>Setiap kemasan dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penjelasan mengenai TATA CARA menyimpan Limbah B3 disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dan dilengkapi dengan SOP Penyimpanan Limbah B3, berupa:</p>
<p>A. Penyimpanan Limbah B3 pada BANGUNAN dilakukan dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Kemasan: <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 2. Pengemasan Limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya; b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan Limbah B3. 			

3. Wajib dilakukan pengemasan, kecuali:
 - a. dari sumber spesifik khusus
 - b. berupa peralatan elektronik utuh
 - c. tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gramm logam dan cacahan
4. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan:
 - 1) untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 - 2) untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
 - a) tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 - b) tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
 - b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 - 1) setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 - 2) memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
5. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan *jumbo bag* wajib memenuhi persyaratan:
 - a. disimpan dengan sistem blok;
 - b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
 - c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

	<p>6. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki <i>Intermediated Bulk Container</i> (IBC) wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> disimpan dengan sistem blok; tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (<i>forklift</i>). <p>7. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen); dilengkapi saluran drainase dan bak penampung ceceran Limbah B3; dan terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. <p>8. Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana di atas, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan. 	<p>B. Penyimpanan Limbah B3 pada TANGKI DAN/ATAU KONTAINER dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah B3; Tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan Menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan 	Pasal 73
--	---	---	----------

			disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.	
		C. Penyimpanan Limbah B3 pada SILO dilakukan dengan cara: Wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat Limbah B3.		Passal 74
		D. Penyimpanan Limbah B3 pada TUMPUKAN LIMBAH B3 (WASTE PILE) wajib memenuhi ketentuan:	<p>1. Tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus;</p> <p>2. Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang (<i>fly ash</i>), debu besi/baja, gipsum, kapur (CaCO_3), dan copper slag dilakukan pencegahan disperse Limbah B3 melalui:</p> <p>a. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air, dan/atau</p> <p>b. melakukan penyiraman secara berkala, dan</p> <p>3. Baku mutu air Limbah, untuk air pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.</p> <p>Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada angka 3, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (<i>waste pile</i>).</p>	Passal 76
		E. Penyimpanan Limbah B3 pada KOLAM PENAMPUNGAN LIMBAH B3 (WASTE IMPOUNDMENT) wajib memenuhi ketentuan:	<p>1. Tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus; dan</p> <p>2. Baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.</p> <p>Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada angka 2, endapan wajib dikembalikan ke <i>waste impoundment</i>.</p>	Passal 78
4	Kewajiban pemenuhan	a. Melakukan pencatatan nama	Informasi format pencatatan dan neraca Limbah B3 sebagai bagian dari pelaporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.	Passal 80

		Nama Perusahaan Bidang usaha Periode waktu		CATATAN :	
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)			
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH	
				B3 DARI KLHK	
				ADA	TIDAK ADA
				KADALUARSA	
1.	DIHASILKAN		1.....dst		
2.	DISIMPAN		2.....dst		
3.	DISERAHKAN KE PENGUMPUL, PEMANFAAT, PENGOLAH DANATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK		1.....dst		
4.	PERLAKUAN LAINNYA		2.....dst		
			1.....dst		
			2.....dst		
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU *	C (+).....TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN		$\{(A-(C+D))/A\} * 100\% =%$		
KETERANGAN:					
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perktakan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemantapan Sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oil bekas dll					
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan					
3. Dokumen pencatatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.					
4. Pencatatan dan neraca Limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Permend LHK No 6 Tahun 2021.					

	b.	Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.	Laporan penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik	Pasal 80 ayat (10)
--	----	--	---	--------------------

Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja



Amsor
NIP. 19710408199903 1 001